

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM MUDHARABAH  
MENURUT PSAK 105 dan SISTEM PROFITABILITAS pada  
ASURANSI JIWA SYARIAH  
( studi kasus PT.Bringinlife Syariah-Surabaya )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**



**Diajukan Oleh :**

**Erlina Mariza Widianti  
0613010057/FE/EA**

**Kepada**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2010**

**SKRIPSI**  
**EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM *MUDHARABAH***  
**MENURUT PSAK 105 dan SISTEM PROFITABILITAS pada**  
**ASURANSI JIWA SYARIAH**  
**( studi kasus PT.Bringin Life Syariah-Surabaya )**

**Yang Diajukan :**

**Erlina Mariza Widianti**  
**0613010057/FE/EA**

**Disetujui Untuk Ujian Lisan Oleh :**

**Pembimbing Utama**

**Drs. Ec. Hero Priyono, MS.i, Ak**  
**NIP. 030217165**

**Tanggal :.....**

**Mengetahui**  
**Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur**

**DRS. EC. SAIFUL ANWAR, MS.i**  
**NIP. 030 19443**

**SKRIPSI**  
**EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM *MUDHARABAH***  
**MENURUT PSAK 105 dan SISTEM PROFITABILITAS pada**  
**ASURANSI JIWA SYARIAH**  
**( studi kasus PT.Bringin Life Syariah-Surabaya )**

Disusun Oleh :

**Erlina Mariza Widianti**  
**0613010057/FE/EA**

Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 21 Mei 2010

**Pembimbing :**

**Pembimbing Utama**

**Drs. Ec. Hero Priyono, MS.i, Ak**  
**NIP. 030217165**

**Tim Penguji :**

**Ketua**

**.....**

**Sekretaris**

**.....**

**Anggota**

**.....**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”**  
**Jawa Timur Dekan Fakultas Ekonomi**

**DR. H. Dhani Ichsanudinnur, SE, MM**  
**NIP. 030 202389**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“ EFEKTIFITAS SISTEM MUDHARABAH MENURUT PSAK NO. 105 dan SISTEM PROFITABILITAS pada ASURANSI JIWA SYARIAH ( Studi Kasus pada PT. Bringin Life Syariah-Surabaya )** , dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat penyelesaian Studi Pendidikan Strata Satu, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bimbingan, petunjuk serta bantuan baik spiritual maupun materiil, khususnya kepada :

1. Bapak DR. Ir. Teguh Sudarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak DR. Dhani Ichsanudin Nur. SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu DR. Sri Trisnaningsih, MS.i. Selaku Ka. Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Dr s. Ec. Hero Priono, MS.i, Ak, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan skripsi sehingga penulis bisa merampungkan tugas skripsinya.

5. Bapak Dra.Ec. Erna Sulistyowati, M,Ak, Selaku Dosen Wali peneliti selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Kepada Ayahanda R. Widagdo Soesatio dan Ibunda Mudwiasuti tercinta, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran dan dukungan moril dan materiil yang diberikan kepada penulis dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. "Ludia", "Kiki", dan "mas Faishal Soelthon" terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, kesabaran, pengertian, semangat, dukungan, serta do'a yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Semua teman-temanku dibangku kuliah terima kasih untuk segalanya, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah disusun dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap saran dan kritik membangun dari pembaca dan pihak lain.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, Mei 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Asuransi Secara Umum.....	9
2.1.1.1 Pengertian Asuransi.....	9
2.1.1.2 Manfaat dan Prinsip Asuransi.....	11
2.1.2 Asuransi Syariah.....	14
2.1.2.1 Definisi Asuransi Syariah.....	14
2.1.2.2 Prinsip Asuransi Syariah.....	15

2.1.3 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional.....	19
2.1.4 Mekanisme Pengelolaan Dana.....	25
2.1.5 <i>Al-Mudharabah</i> .....	29
2.1.5.1 Rukun dan Syarat.....	31
2.1.5.2 <i>Nisbah</i> dalam <i>mudharabah</i> .....	32
2.1.5.3 Perbedaan <i>mudharabah</i> dengan bunga.....	33
2.1.5.3.1 Penerapan <i>mudharabah</i> dalam Asuransi Jiwa Syariah.....	35
2.1.6 Tinjauan Umum tentang Profit.....	36
2.1.6.1 Profit Asuransi Jiwa Konvensional.....	37
2.1.6.2 Profit Asuransi Jiwa Syariah.....	40
2.1.7 Efektifitas.....	46
2.1.7.1 Definisi Efektifitas.....	46
2.1.7.2.1 Sistem <i>mudharabah</i> menurut PSAK No. 105.....	47
2.1.7.2.2 Indikator Efektifitas penerapan <i>mudharabah</i> pada profit perusahaan Asuransi Syariah....	49
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	52
3.1. Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Alasan Ketertarikan Peneliti ( <i>Acknowledge</i> ).....	55
3.3 Penentuan Informan.....	55

3.4 Desain Penelitian Studi Kasus .....	56
3.4.1 Pertanyaan Penelitian.....	56
3.4.2 Unit Analisis.....	56
3.4.3 Sumber data dan Jenis data.....	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	59
3.5.1 Teknik Analisis.....	59
3.5.2 Pengujian Kredibilitas Data.....	60
3.6 Logika yang Mengaitkan Data dengan Proporsisi dan Proporsisi penelitian.....	62
3.6.1 Logika yang Mengaitkan Data dengan Proporsisi.....	62
3.6.2 Proporsisi Penelitian.....	62
3.7 Kriteria yang Menginterpretasikan Temuan.....	63
<b>BAB IV: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
4.1 Keberadaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.....	64
4.2 Sekilas Profil PT. Bringin Life Syariah- Surabaya.....	66
4.3 Penentuan Peserta di PT. Bringin Life Syariah- Surabaya.....	68
4.4 Prosedur dan Resiko atas Klaim yang diterima oleh Peserta Asuransi..	69
4.5 Profit pada PT. Bringin Life Syariah- Surabaya.....	72
4.6 Tujuan PT.Bringin Life Syariah – Surabaya terkait dengan Profit.....	73
4.7 Laporan Dokumentasi Direksi Mengenai Laporan Keuangan Periode Tahun 2003.....	74



<b>BAB V: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>75</b>
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	75
5.1.1 Penerapan <i>Mudharabah</i> pada Profit	
PT. Bringin Life Syariah-Surabaya.....	75
5.1.1.1 Sumber Profit.....	77
5.1.1.2 Alokasi dan didistribusikan Profit.....	83
5.2 Analisis dan Pembahasan.....	100
5.2.1 Evaluasi Efektifitas Profit	
PT. Bringin Life Syariah- Surabaya.....	100
5.2.1.1 Profit Target.....	101
5.2.1.2 <i>Syariah Compliance</i> menurut	
PSAK No. 105 tahun 2007.....	111
5.2.1.3 Sistem <i>Mudharabah</i> menurut	
PSAK No. 105 .....	119
5.2.1.4 Mutual Benefit.....	121
5.3 Analisis Rasio Profitabilitas.....	131
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	144

<b>BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>145</b>
6.1    Kesimpulan.....	145
6.2    Saran.....	146

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Untuk Produk <i>Non Saving</i> Perusahaan.....	27
Gambar 2.3 Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Asuransi Jiwa Konvensional.....	39
Gambar 2.4 Mekanisme Pengelolaan Dana Antara DPS dengan DPA.....	45
Gambar 4.4 Ilustrasi.....	70
Gambar5.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Untuk <i>Produk Non Saving</i> Perusahaan.....	86
Gambar 5.2 Mekanisme Distribusi Produk Saving.....	92
Gambar 5.3 Mekanisme Klaim PT. Bringin Life Syariah- Surabaya.....	103

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Permohonan ijin Penelitian Persiapan Penyusunan Skripsi
- Lampiran II Profil Perusahaan
- Lampiran III Laporan Keuangan Kantor Pusat dari PT. Bringin Life Syariah-  
Surabaya Tahun 2003
- Lampiran IV Daftar Peserta Asuransi Pembiayaan Syariah
- Lampiran V Surat Permintaan Asuransi
- Lampiran VI Laporan Pemeriksaan Kesehatan
- Lampiran VII Bukti-Bukti Surat Klaim
- Lampiran VIII Bukti Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi beserta Sertifikat Polis
- Lampiran IX Daftar Pertanyaan Wawancara dan Temuan
- Lampiran X Jurnal Pendapat dari Para *Fuqaha Islami*
- Lampiran XI Daftar dokumentasi foto lapangan penulis

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	19
Tabel 2.2 Perbedaan sistem <i>mudharabah</i> dengan bunga.....	34
Tabel 5.1 Komposisi Saham.....	78
Tabel 5.2 Dana <i>Tabarru'</i> untuk Produk Al- Khairat Individu.....	81
Tabel 5.3 Perhitungan <i>Mudharabah</i> pada Produk <i>saving</i> .....	98
Tabel 5.4 Perbandingan RBC PT. Bringin Life Syariah- Surabaya dengan Asuransi Lain.....	106
Tabel 5.5 Laba ( Rugi ) PT. Bringin Life Syariah- Surabaya.....	109
Tabel 5.6 Perbandingan Laba/ Rugi PT. Bringin Life Syariah- Surabaya dengan Asuransi Lain.....	110
Tabel 5.7 <i>MATCHING KONSEP MUDHARABAH</i> menurut PSAK No. 105 ( aplikasi ) dengan Penerapan Pada PT. Bringin Life Syariah- Surabaya.....	112
Tabel 5.8 Nilai Tunai.....	123
Tabel 5.9 Perbandingan Keuntungan/ Kerugian Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional Terkait dengan profitabilitas.....	127
Tabel 5.10 <i>ROA, PROFIT MARGIN dan ASSET TURN OVER</i> PT. Bringin Life Syariah- Surabaya.....	133
Tabel 5.11 Kenaikan ( Penurunan ) NilaiI Akun Dalam Laporan Laba/ Rugi.....	136

Tabel 5.12 Kriteria Dan Standart Penilaian.....	141
Tabel 5.13 Kinerja Keuangan PT. Bringin Life Syariah- Surabaya yang Yang ditinjau Secara Globla melalui Kantor Pusat.....	143

**EVALUASI TERHADAP EFEKTIFITAS SISTEM *MUDHARABAH*  
MENURUT PSAK NO.105 DAN SISTEM PROFITABILITAS PADA  
ASURANSI JIWA SYARIAH**

**( STUDI KASUS PT.BRINGIN LIFE SYARIAH – Cabang SURABAYA )**

**Oleh :**

**Erlina Mariza Widianti**

**Abstraksi**

Perusahaan asuransi jiwa merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting perannya bagi perekonomian masyarakat. Saat ini, asuransi jiwa syariah telah banyak bermunculan dengan menawarkan konsep yang berbeda dengan asuransi jiwa konvensional, dimana asuransi jiwa syariah perlakuan profitnya menggunakan sistem *mudharabah* yang terlepas dari unsure *gharar* (ketidak pastian),

*maisir* (judi/untungan-untungan) dan *riba*'.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus dengan subyek penelitian adalah PT.Bringin Life Syariah Cabang Surabaya. Data diperoleh dari sumber *annual report* dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem *mudharabah* pada perlakuan profit asuransi jiwa syariah, serta efektifitas penerapan sistem *mudharabah* terhadap profit tersebut.

Sistem *mudharabah* pada profit PT.Bringin Life Syariah diterapkan sesuai dengan *mudharabah* pada asuransi jiwa syariah. Dalam jangka pendek, sistem ini belum memberikan hasil yang memuaskan hal kuantitas profit yang diterima oleh perusahaan. Namun secara kualitatif, penerapan sistem *mudharabah* pada profit asuransi jiwa syariah yang lebih baik dibandingkan asuransi konvensional, karena mampu bertahan dari banyaknya klaim, sesuai dengan syari'at Islam, serta memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi peserta dan perusahaan.

**Keywords: Sistem *Mudharabah*, Efektifitas Profit, Asuransi Jiwa Syariah.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam asuransi konvensional pada umumnya, dapat dibuktikan secara pasti bahwa kontrak-kontrak yang digunakan dalam sistem operasional dan praktek asuransi konvensional saat ini, tidak terlepas dari praktek-praktek *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi/untung-untung) dan *riba*. Ketiga hal ini sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam praktek asuransi. *Gharar* terjadi karena ketidakjelasan status dari peserta sejak awal kontrak, karena tidak ada pemisahan dana antara dana milik perusahaan dengan dana milik nasabah. Sehingga kontrak dibuat dengan berasaskan pengandaian (*ikhtimal*) semata. *Maisir* atau *gambling* disebabkan adanya *gharar* sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi *maisir* terjadi karena adanya *gharar*. Sedangkan *riba* merupakan tambahan sejumlah uang kepada peserta asuransi yang perhitungannya berdasar sistem bunga yang ditetapkan diawal kontrak.

Keberadaan asuransi dengan berbagai jenisnya di dunia belahan Timur (Islam) sejak semula merupakan salah satu masalah yang rumit. Kerumitan itu muncul bukan hanya disebabkan asuransi sebagai salah satu sistem ekonomi atau perdagangan yang pertama kali muncul di Barat<sup>1</sup> tetapi juga menyangkut dengan *Aqad* (transaksi)<sup>2</sup> asuransi sebagai bagian dari



*mu'amalah al-haditsah* yang belum pernah dibahas dalam sistem mu'amalah Islam oleh para Fuqaha terdahulu<sup>3</sup>. Di kalangan fuqaha masih terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya membuat transaksi baru<sup>4</sup> sebagai produk ijtihadi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan berbagai kemajuan di bidang ekonomi, umat Islam dalam mensikapi asuransi dengan berbagai jenis produknya dihadapkan kepada dua pilihan yang dilematis. Di satu pihak muncul satu dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup masa depan dengan melihat asuransi dan keikutsertaan menjadi pengelola atau menjadi nasabahnya, merupakan masalah yang *urgen*, namun di pihak lain umat Islam belum mampu melibatkan diri secara optimal dalam bidang usaha ini, karena masih ada keraguan tentang hukumnya. Keraguan itu muncul sejalan dengan permasalahan asuransi yang baru dikenal di dunia Islam abad ke 19<sup>5</sup> disamping praktek operasionalnya yang oleh sebagian *fuqaha* dianggap mengandung ketidakpastian (*gharar*), memiliki unsur gambling (*maisir*), unsur riba' dan bersifat komersial ( Yusuf Qardhawi, t.t.:264-265). Namun demikian di tengah-tengah berbagai keragaman pendapat itu, asuransi tumbuh dan berkembang di berbagai belahan dunia Islam dengan berbagi bentuk dan coraknya, termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Asuransi Jiwa disebut dengan asuransi sejumlah uang yang bertujuan untuk membayar premi yang telah ditetapkan kepada nasabah secara pasti, meskipun jumlah setoran yang harus dibayar oleh nasabah seringkali tidak pasti, terutama nasabah yang mengalami resiko sebelum berakhirnya masa pembayaran yang ditetapkan dalam polis.

Mekanisme pengelolaan dana/ premi peserta asuransi yang didasari *gharar*, *maisir* dan *riba* akan mengakibatkan keuntungan/kerugian pada salah satu pihak. Kondisi perekonomian dan frekuensi terjadinya musibah yang berfluktuasi menyebabkan jumlah untung/ rugi investasi tidak bisa dipastikan. Sedangkan jika tingkat bunga sudah ditentukan diawal kontrak, akan menimbulkan ketidakadilan yang dilarang dalam Islam.

Seiring dengan munculnya berbagai masalah perasuransian, serta dibutuhkannya sebuah sistem yang sesuai dengan prinsip syariah, maka muncul asuransi syariah yang berpondoman pada hukum Islam. Dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai hampir 200 juta jiwa, potensi asuransi syariah di Indonesia sangat besar. Potensi itu pula yang menyebabkan perusahaan asuransi syariah dari luar negeri, terutama dari Malaysia, berekspansi usaha ke Indonesia. Perusahaan asuransi kerugian tingkat dunia, Lloyd juga berniat mempelajari asuransi syariah di Indonesia. Llyod menganggap asuransi syariah sebagai solusi bagi masalah yang tengah melanda industri asuransi konvensional ( Republika, Desember 2007).

Konsep asuransi syariah merupakan konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta. Saling memikul resiko ini dilakukan atas dasar *takaful* ( tolong menolong ) dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebijakan yang ditunjukkan untuk menggugung resiko. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2, “ Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan menolong dalam dosa dan permusuhan”

( Al-Maidah:2 ).

Dalam asuransi syariah, sistem bunga diganti dengan sistem *mudharabah/* bagi hasil. Konsep ini meniadakan riba dalam seluruh kegiatan operasionalnya, mulai saat premi dihimpun dari nasabah hingga profit dibagi kepada nasabah dan perusahaan. Profit yang dibagikan mengikuti prinsip dalam sistem *mudharabah*. Pada prakteknya, penerapan sistem *mudharabah* ini masih perlu direvaluasi sehingga dengan konsep awalnya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena pada kenyataannya, *market share* asuransi syariah masih kecil “ Pada tahun 2002 baru sekitar 1% dan tahun 2004 ini *share*-nya hanya sekitar 1,5% dari total produksi asuransi yang mencapai Rp 35 Triliun “ ( Sula, 2004:25 ).

Tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah murni bisnis, yaitu untuk mendapatkan laba/ profit yang besar. Hal ini terbukti dengan semua dana yang diperoleh dari premi nasabah, semuanya menjadi dana milik perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan asuransi

konvensional hanya menerima premi dari nasabah. Namun seringkali perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim nasabah. Profit yang dinikmati nasabah dalam bentuk manfaat asuransi, tergantung pada alokasi profit yang diberikan perusahaan, berdasarkan tingkat bunga yang ditetapkan diawal kontrak. Profit yang diperoleh perusahaan hanya dibagikan kepada para pemegang saham, dan nasabah tidak mendapat bagian profit ini. Nasabah tidak mendapat keuntungan dari hasil investasi atas premi yang dibayarkannya, karena semuanya menjadi hak milik perusahaan. Disini terjadi ketidakadilan.

Namun pada asuransi syariah, nampak sekali nuansa spiritual yang melandasinya. Tujuan dari perusahaan adalah mencari keuntungan ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan dan perjuangan umat, memperkuat basis lapisan ekonomi menengah, selain dalam upaya menegakkan syariat Islam di bidang "*iqtishadiyah*"/ekonomi, dan menciptakan kultur ekonomi yang Islami. Jadi ada misi aqiqah dan ibadah (*ta'awun*) dalam semua praktek operasionalnya. Profit yang dihasilkannya disini, dibagikan kepada perusahaan dan nasabah berdasarkan rasio yang disepakati diawal kontrak. Konsep ini disebut sistem *mudharabah*. Konsep pembagian profit seperti ini menunjukkan keadilan, karena nasabah sebagai pemilik dan mendapat keuntungan, dan perusahaan sebagai pengelolaan dana juga mendapat keuntungan.

Pengelolaan asuransi yang umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perbankan telah menawarkan berbagai produk asuransi, seperti asuransi umum yang meliputi asuransi kebakaran, kendaraan, pengangkutan, rekayasa engineering dan sebagainya, di samping asuransi keluarga, seperti asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Kini dengan seiring berkembangannya dunia ekonomi perbankan maka tak perlu diragukan lagi dengan banyak hal yang kompleks seputar syariah, termasuk aplikasi proses efektifitas profit pada asuransi jiwa syariah. Dengan melihat keuntungan bagi hasil yang seimbang sesuai dengan aturan hukum penerapan dasar Akuntansi Syariah pada sistem *mudharabah* maka prospek jaminan keselamatan yang dibentuk dalam badan perusahaan penjamin hari esok ini pun mampu bersaing dengan pihak penyandang asuransi secara konvensional lainnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang penerapan sistem *mudharabah* terhadap profit pada asuransi jiwa syariah yang berusaha mengeliminir unsur *gharar*, *maisir* dan *riba'* dalam setiap kontrak/ akad-akadnya, mulai saat premi dibayarkan hingga saat jatuh tempo/ atau selesai kontrak. Penulis juga mencoba untuk mengevaluasi apakah mekanisme tersebut telah efektif diterapkan pada perusahaan asuransi syariah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka kita dapat menarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

Bagaimanakah “ **Efektifitas Penerapan Sistem *Mudharabah* menurut PSAK 105 dan Sistem Profitabilitas pada Asuransi Jiwa Syariah ( studi kasus PT.Bringinlife Syariah-Surabaya ) ? “**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem *mudharabah* menurut PSAK 105 dan sistem profitabilitas pada asuransi jiwa syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan bagi penulis tentang sistem *mudharabah* menurut PSAK 105 yang diterapkan dalam asuransi jiwa syariah.

2. Bagi perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan, untuk mengetahui sejauh mana sistem *mudharabah* telah efektif diterapkan dalam mekanisme penegelolaan profitnya.

3. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat tentang sistem *mudharabah* dalam asuransi jiwa syariah dan mengetahui keunggulannya dari sisi nilai yang diberikan, dibandingkan sistem bunga dalam asuransi konvensional.